

# LAPORAN TAHUNAN PPID

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari 2021 selesai disusun. Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan PPID yang dilaksanakan Polbangtan Manokwari selama tahun 2021. Dengan Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas pelaksanaan pelayanan informasi di Polbangtan Manokwari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerjasama secara aktif dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik Polbangtan Manokwari.

Dalam laporan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari semua pihak untuk kami jadikan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan mendatang.

Pertanian Manokwari
Penanggung Jawab Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

EMENTERIAN

Dr. din, Purwanta, M.Kes

NIP. 19740905 200312 1 001

#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Layanan Informasi	3
Rekapitulasi Permohonan Informasi	3
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	4
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan	4
4. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak	4
5. Pemohon Berdasarkan Usia	4
6. Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	5
B. Motto dan Maklumat Layanan PPID	6
C. Sekilas PPID Unit Kerja	6
D. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	7
E. SDM PPID	7
F. Anggaran PPID	8
G. Sarana dan Prasarana Pengelolah dan Pelayanan	8
H. Waktu dan Tempat Pelayanan	10
I. Penyelesaian sengketa	12
J. Kendala	12
RAR III PENI ITI IP	13

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini suatu Informasi menjadi cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini sekaligus sebagai upaya demokratisasi maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut, aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaran negara sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasikan dengan baik.

Konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" (Pasal 28 F UUD 1945). Hal tersebut mengambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transaparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelanggaraan negara.

Keterbukaan Infomasi Publik yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Asshidiqie (2003) menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.

Selanjutnya Charlick (dalam Santosa, 2008:133) mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dari beberapa pendapat diatas dapat terlihat jika good governance mempersyaratkan keterbukaan informasi serta urusan publik yang terbuka dan transparan sebagai salah satu syarat mewujudkannya.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 09/Ktsp/HM.130/I.2.7/01/2021 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian. Keputusan Kepala Badan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

#### **BAB II**


#### **PEMBAHASAN**

#### A. LAYANAN INFORMASI

Pengelolaan layanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri pertanian N0.32/permentan/OT.140/612011 tanggal 31 mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang dapat diakses di laman <a href="https://polbangtanmanokwari.ac.id/">https://polbangtanmanokwari.ac.id/</a>


Rekapitulasi Permohonan Informasi
 Pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pejabat
 Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan manokwari selama tahun 2021 menerima 210 permintaan informasi publik dengan

rincian sebagai berikut:



#### 2. Data Penyelesaian Informasi

Dari 210 Pemohon informasi Publik yang telah ditanggapi oleh Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Manokwari, dapat dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut:



Seluruh Permintaan informasi dapat dilayani dalam waktu 1-7 hari kerja

#### 3. Data Pelayanan Keberatan


Pada periode tahun 2021, tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari.

#### 4. Data Permohonan yang ditolak


Pada proses pelayanan informasi ditahun 2021 tidak dijumpai permohonan yang mengarah pada informasi yang dikecualikan sehingga tidak terjadi penolakan pemberian informasi.

#### 5. Pemohon Berdasarkan Usia

Pemohon informasi terhadap layanan PPID berdasarkan dengan kualifikasi usia dapat di rincikan sebagai berikut :



## Pemohon Berdasarkan Pekerjaan Pemohon informasi publik berdasarkan jenis pekerjaannya sebagai berikut :



Pada 2021, ketertarikan masyarakat wilayah timur terhadap Pendidikan vokasi kementerian pertanian semakin besar terlihat jumlah Siswa sebanyak 97 menanyakan tentang informasi umum Polbangtan Manokwari. Disusul 92 dengan Petani ataupun penyuluh yang meminta informasi tentang pendaftaran program Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL). Dan 21 ASN/TNI/Polri maupun Perusahaan yang mencari informasi tentang cara untuk bekerjasama dengan Polbangtan Manokwari. Tentu Polbangtan Manokwari menyambut baik hal tersebut dalam rangka menjalankan tridharma perguruang tinggi.

#### B. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto:

### TORANG SIAP MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI

TRANSPARAN, OBJEKTIF, RESPONSIF, AKUNTABEL, NYAMAN DAN GRATIS

#### Maklumat:

'Dengan ini, menyatakan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan sesuai Undang-undang No 14 tahun 2008 dan apabila kita tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.'

#### C. Sekilas PPID Polbangtan Manokwari

PPID Polbangtan Manokwari merupakan unit dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari didukung oleh 2 (dua) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari yaitu Tim Penyusun Daftar Informasi Publik dan Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Direktur polbangtan Manokwari untuk mengoptimalisasi layanan informasi publik pada Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, PPID Pelaksana berkordinasi dengan PPID Utama dan mengikuti rapat dan forum koordinasi yang diselenggarakan PPID Utama guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari PPID Utama untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Dan beberapa kali mengikuti kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan

informasi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Sumber Daya Penegelolah Layanan Informasi Pusat, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian.

#### D. Program dan kegiatan PPID Polbangtan Manokwari

Adapun program dan kegiatan yang dijalankan oleh tim PPID Polbangtan Manokwari adalah :

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja.
- 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

#### E. SDM Pelaksana PPID Polbangtan Manokwari

Pengarah : Direktur Polbangtan Manokwari

Penanggung Jawab

- PPID Pelaksana : Yovita Irianingrum, S.E

- PPID Pembantu Pelaksana : Wiwi Iriani, S.Sos

Anggota : 1. Dr. Latarus Fangohoi, S.P.,M.P

2. Dr. Oeng Anwarudin, S.Pt., M.Si

3. Imran, S.I.Kom

4. Helmi Saputra, A.Md

5. Ebit Eko Bachtiar, S.ST

6. Yohanis Yanyaan, S.Sos

7. Julianus A Wami, S.H

8. Muhammad Eko Budi Cahyono, S.T.

#### F. Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Anggaran Polbangtan Manokwai tahun 2021

#### G. Sarana dan Prasana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

### RUANG PELAYANAN PPID



## RUANG TUNGGU PELAYANAN



#### H. Waktu dan tempat Pelayanan



Alamat PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari Jl. SPMA Reremi 143 Manokwari Papua Barat

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 wit sampai dengan pukul 16.00


Jam Kerja: 08.00-16.00

#### **ISHOMA**

Senin s/d Kamis : 12.00-13.00 WIT

Jumat: 11.00-13.00 WIT


Akses layanan permohonan informasi PPID Polbangtan Manokwari melalui e-mail admin@polbangtanmanokwari.ac.id dan aplikasi E-PPID yang tersedia diwebsite : <a href="https://polbangtan-manokwari-ppid.pertanian.go.id/">https://polbangtan-manokwari-ppid.pertanian.go.id/</a>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dapat juga melalui layanan telepon



#### I. Penyedia Informasi Publik

Polbangtan Manokwari menyediakan informasi publik yang dikelola langsung dengan Tim Humas yang tergabung dalam unit PPID Polbangtan Manokwari





Selama tahun 2021, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari www.polbangtanmanokwari.ac.id dan PPID sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat

#### J. Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya

#### K. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
- Koordinator Unit Kerja belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi darisetiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID

#### BAB III

#### **PENUTUP**

Demikian Laporan Tahunan yang disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Polbangtan Manokwari. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID dilakukan oleh PPID Pelaksana dengan terus bersinergi serta melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat dalam respon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi